



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 536 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PERANAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN POSPAHAYATI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan peningkatan peranan Kelembagaan Perlindungan Tanaman "Pospahayati", perlu dukungan sarana peralatan dan bahan untuk mendukung terlaksananya kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penbentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

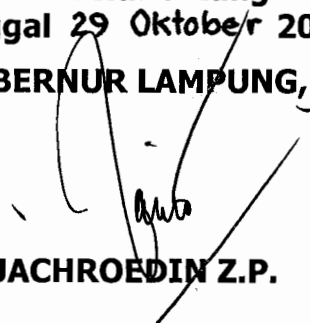
Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Surat Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung nomor 521.231.31/340/III.09/07 tanggal 14 September 2007 tentang Bantuan Sarana Peralatan bagi Kelembagaan Perlindungan Pospahayati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan bantuan untuk kegiatan peningkatan peranan Kelembagaan Perlindungan Tanaman "Pospahayati" UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- KEDUA** : Besarnya bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2007**

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Dinas Pertanian.
6. Himpunan Keputusan.